

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang menganut paham negara hukum, hal ini kemudian juga dipertegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dengan jelas bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum. Prinsip dalam Negara hukum di antaranya adalah dengan adanya jaminan kesamaan derajat bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pemikiran mengenai konsep Negara Hukum di barat dimulai ketika Plato dengan konsepnya yakni “Bahwa pelaksanaan sebuah negara yang baik ialah dijalankan berdasarkan pada pengaturan (Hukum) yang baik yang atau disebut juga dengan istilah “*Nomoi*”. Pemikiran mengenai gagasan negara hukum kembali populer pada abad ke-17 sebagai timbal balik dari situasi politik di eropa yang didominasi

oleh absolutisme. Golongan pandai dan kaya atau “*Menschen Von Besitz Und Bildung*” ditindas oleh kaum bangsawan dan gereja yang menumbuhkan konsep etatisme (*L’etat Cets Moi*) menginginkan suatu perubahan dalam tatanan sosial politik yang tidak menguntungkan itu, karena itu mereka menginginkan suatu negara hukum yang liberal agar setiap orang dapat dengan aman dan bebas mencari penghidupan dan kehidupan masing-masing¹.

Dua orang akademisi hukum yaitu Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl telah memberikan pendapat mereka mengenai negara hukum. Kant menganggap negara hukum sebagai negara penjaga malam (*Nachwaker Staat atau Nachtwactherstaat*) yang bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kemudian gagasan mengenai konsep Kant ini disebut dengan negara hukum liberal. Sedangkan hasil pemikiran Stahl tentang negara hukum memiliki tanda atau ciri-ciri unsur pokok yaitu (1) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; (2) Negara didasarkan pada teori trias politica; (3) Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang (*Wetmatig Bestuur*); dan (4) Adanya Peradilan Administrasi Negara yang bertugas menangani kasus perbuatan

¹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Jakarta: Kencana, 2003) hl.89

melanggar hukum oleh pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad*). Gagasan negara hukum menurut konsep dari Stahl ini dinamakan negara hukum formil, Karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang dijalankan berdasarkan Undang-Undang².

Negara hukum secara garis besar memiliki prinsip yaitu, adanya sebuah usaha terhadap perlindungan hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, kemudian penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan berdasarkan Undang-Undang dan adanya peradilan administrasi negara yang tetap untuk melindungi jalannya pemerintahan agar tidak melewati batas yang ditentukan. Pada aspek yang lebih kompleks, Prof.Dr.Jimly Asshidiqie, S.H. telah merumuskan beberapa prinsip-prinsip pokok dalam sebuah negara hukum yang merupakan pilar-pilar utama berdirinya suatu negara sebagai negara hukum yaitu : Supremasi hukum (*Supremacy of Law*), Persamaan dalam hukum (*Equality Before the Law*), Asas legalitas (*Due Process of the Law*), Adanya pembagian dan pembatasan kekuasaan yang didasarkan oleh Undang-Undang Dasar, Berfungsinya organ-organ yang independen dan saling mengendalikan, Prinsip peradilan bebas dan tidak memihak,

² Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*. hl.89

Tersedianya upaya peradilan tata usaha negara, Serta tersedianya upaya peradilan tata Negara (*Constitutional Adjudication*), Adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia, Negara bersifat demokratik (*Democratic Rule of Law*) sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat dan partisipatoris dapat terjamin, Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechstaat*),:Adanya pers yang bebas dan prinsip pengelolaan kekuasaan negara yang transparan dan akuntabel dengan efektifnya mekanisme kontrol sosial yang terbuka, Ber-ketuhanan yang maha esa³.

Berdasarkan pelaksanaannya, sejumlah prinsip negara hukum dapat dilaksanakan dengan baik di Indonesia. Terkait dengan perlindungan Hak Asasi Manusia, Indonesia mengatur hal tersebut dalam UUD 1945 secara sistematis agar dapat mengakomodir hal-hal terkait perlindungan hak asasi manusia. Begitu pula dengan adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan di Indonesia juga di atur dalam UUD 1945 yang kemudian kekuasaan pemerintahan Indonesia itu dibagi menjadi tiga yaitu kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Kekuasaan Eksekutif yang kemudian dijalankan oleh Presiden, kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR dan DPD serta

³Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018),hl.40-41

adanya MA dan MK sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman atau kekuasaan Yudikatif.

Kehadiran lembaga-lembaga negara tersebut dijalankan secara terpisah dan diatur secara tegas dan tegas dalam menjalankan kekuasaan negara. Namun demikian dalam pelaksanaannya, meskipun dilaksanakan secara terpisah, masing-masing lembaga negara saling melakukan pengawasan satu sama lain sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang dimiliki agar dapat terciptanya fungsi kontrol terhadap sesama lembaga negara.

Berkaitan dengan unsur berikutnya, perwujudan kedaulatan rakyat dapat dikatakan telah dijalankan dengan baik di Indonesia melalui proses pemilihan umum yang demokratis dan dilaksanakan secara berkala selama 5 tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, juga untuk memilih kepala daerah seperti Gubernur, Walikota atau Bupati. Dalam sistem demokrasi yang dijalankan di Indonesia, rakyatlah yang kemudian menjadi pemegang kedaulatan tertinggi.

Bahkan jika dilihat dari sistem demokrasi yang dilaksanakan secara langsung dapat dikatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu Negara yang paling demokratis dalam menjalankan

dan merealisasikan kedaulatan rakyat. Selanjutnya mengenai unsur-unsur ketatanegaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, terlihat bahwa penyelenggaraan negara Indonesia harus didasarkan pada aturan-aturan hukum yang sudah berlaku. Tidak mungkin setiap kegiatan pemerintahan Indonesia dapat dilakukan tanpa adanya aturan hukum yang menjadi acuan dan dasar pelaksanaannya. Sehingga dapat terlihat dengan jelas bagaimana hukum dijadikan sebagai landasan dasar dalam mengatur kehidupan bernegara.

Perwujudan unsur negara hukum berikutnya adalah dapat tercermin dari adanya Peradilan Tata Usaha Negara sebagai jalan dan sarana untuk dapat melindungi kepentingan individu dalam masyarakat dari pelaksanaan kekuasaan negara oleh pemerintah. Oleh sebab itu, adanya Peradilan Tata Usaha Negara pada prinsipnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan individu dalam masyarakat atas pelaksanaan kekuasaan negara atau pemerintahan⁴.

Pada saat ini, seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan adanya jaringan digital membawa efek yang sangat

⁴ Haposan Siallagan “*Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*” Jurnal Sosiohumaniora Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Volume 18 No. 2 Juli 2016 : hl. 136

besar dalam kehidupan manusia yang menekankan pada pola digital dibidang ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup manusia dan termasuk juga dunia hukum. Teknologi merupakan salah satu sarana untuk mempercepat dan mempermudah penyelesaian dari sebuah masalah dalam kehidupan sehari-hari. Melihat problematika tersebut, dunia hukum juga diharuskan untuk melakukan perubahan-perubahan yang besar dalam melakukan tindakan hukum agar bisa menyesuaikan diri dari perkembangan zaman yang begitu pesat ini terutama dalam hal Peradilan Tata Usaha Negara karena Peradilan Tata Usaha sendiri merupakan salah satu unsur penting dalam tatanan sebuah negara hukum seperti Indonesia. Dalam hal upaya mewujudkan reformasi di bidang peradilan Indonesia maka Mahkamah Agung memadupadankan kemajuan teknologi dengan hukum acara melalui PERMA No.1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Lahirnya PERMA No.1 Tahun 2019 ini merupakan landasan dasar dari layanan elektronik E-court di dunia Peradilan Indonesia, sehingga peradilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya pendaftaran perkara, dan juga melakukan proses persidangan secara elektronik.

Terlebih lagi sejak awal tahun 2020, Indonesia maupun negara lain yang ada di dunia mengalami pandemi penyakit Covid-19. Corona virus disease (Covid-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Corona virus yang baru ditemukan. Kebanyakan manusia yang terjangkit virus ini akan mengalami gangguan pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Pada mereka yang memiliki penyakit yang mendasar seperti diabetes, orang yang memiliki gangguan pernapasan akut, dan kanker serta lansia memiliki risiko yang lebih fatal bila terjangkit virus ini. Virus tersebut dapat menyebar melalui medium berupa tetesan air liur atau cairan yang dikeluarkan oleh penderita melalui batuk dan bersin. Pertumbuhan Covid-19 dapat berkembang secara luas, disebabkan karena penularannya dapat terjadi melalui kontak manusia dengan manusia lainnya seperti percikan (Droplet) saat batuk & bersin atau melalui benda yang terkontaminasi virus.⁵ Tidak heran jika virus ini dapat menyebar dengan sangat cepat ke seluruh wilayah Indonesia. Maka dalam rangka menekan perkembangan virus ini, pemerintah melakukan berbagai macam strategi yang telah ditetapkan diantaranya

⁵ Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, Anisa Ashari “*Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat*” Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 7 (2020) hl.583

dengan menerapkan prosedur Pembatasan Sosial (*Social Distancing*) yang berjarak 1-2 meter saat sedang dalam kerumunan. Pemerintah juga membatasi aktivitas lainnya seperti bekerja yang mengharuskan dilakukan dari rumah atau istilah yang dikenal dengan *Work From Home*. Sehingga saat ini banyak aktifitas masyarakat yang dilakukan secara daring melalui media internet.

Lahirnya PERMA No.1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara ini merupakan upaya pengimplementasian dari salah satu asas yang dikenal luas di kalangan peradilan yaitu prinsip peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan (murah). Selain itu melalui layanan aplikasi E-court ini masyarakat tidak harus lagi datang ke pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara, Terlebih saat ini pandemi Covid-19 sedang terjadi yang mengakibatkan aktifitas di luar rumah masyarakat terhambat. Namun, apakah layanan aplikasi E-court ini merupakan jawaban yang tepat untuk memenuhi kebutuhan rakyat, mengingat aplikasi E-court ini merupakan sesuatu hal baru di lingkup peradilan Indonesia terutama dalam Peradilan Tata Usaha Negara dan tentunya akan menemui banyak hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga apakah aplikasi pelaksanaan sistem E-court ini bisa lebih baik

dan lebih cepat dibandingkan proses berperkara secara manual yang sudah terbiasa dilakukan oleh rakyat.

Atas dari hasil pemikiran di atas dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian skripsi ini dengan judul **“PENGUNAAN SISTEM ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN TATA USAHA BANTEN DALAM PERSPEKTIF PERMA NO.1 TAHUN 2019 PADA MASA PANDEMI COVID-19.”** yang akan membahas mengenai penerapan E-court dan bagaimana penerapan tersebut dilihat dari perspektif PERMA No.1 Tahun 2019.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Banten pada masa pandemi Covid-19 ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan layanan E-Court di Pengadilan Tata Usaha Banten ?

C. Fokus Penelitian

Untuk lebih ter-arahnya pokok permasalahan Fokus penulis dalam penelitian kali ini hanya akan membahas bagaimana pelaksanaan sistem aplikasi E-court di Pengadilan Tata Usaha Negara di Banten, apakah pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang ada yaitu PERMA No.1 tahun 2019

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Banten pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan layanan E-court di Pengadilan Tata Usaha Banten.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan wawasan dan pengetahuan yang lebih mengenai penerapan E-court di Pengadilan Tata Usaha Banten. Selain itu, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami atau memahami lebih lanjut tentang Penerapan PERMA No.1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banten pada masa pandemi Covid-19.
2. Secara praktis dapat dimanfaatkan sebagai informasi bagi para pembaca khususnya serta dijadikan acuan bagi Pengadilan Tata Usaha Banten pada umumnya agar dapat dijadikan pertimbangan dalam mempermudah pelayanan E-court yang tujuannya agar sesuai dengan ketentuan perundang – undangan serta meningkatkan kinerja lingkungan Pengadilan Tata Usaha Banten.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu menjadi bahan pertimbangan penulis dalam melakukan penelitian ini sehingga penulis dapat memperkaya teori dapat dipakai untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul

yang sama dengan judul penelitian yang akan dilakukan penulis. Namun penulis mengangkat judul penelitian yang dapat digunakan sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut penelitian terdahulu berupa skripsi terkait dengan judul penelitian penulis :

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Asal, Tahun	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Tri Irahwati, Universitas Pancasakti Tegal, 2020	Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni mengenai penerapan PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang	Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah lokasi penelitian berbeda,dan penelitian ini berfokus pada relaas pemanggilan yang dilakukan secara elektronik sedangkan

		Keabsahan Putusan Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Brebes.	Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik	penulis sendiri akan melakukan penelitian terhadap bagaimana jalannya sistem aplikasi E-court di Pengadilan Tata Usaha Negara Banten
2	Zakiatul Munawaroh, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019	Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian	Penelitian ini membahas aspek kebermanfaatan dari penerapan aplikasi litigasi dalam sistem e-court yang diregulasikan dalam PERMA No.1 tahun 2019. Dimana,PERMA tersebut juga	Skripsi ini hanya membahas bagaimana manfaat dari keberadaan e-litigasi dalam sistem e-court saja, sedangkan penulis akan membahas mengenai bagaimana penerapan e-court di peradilan tata usaha

			menjadi acuan penulis dalam penulisa skripsi ini	Banten
3	Suaris Amir Nurcahyono, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2020	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Berperkara Menggunakan E-Court Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019	Skripsi ini akan membahas penggunaan aplikasi E-court,sama dengan apa yang akan penulis lakukan pada peneliatian ini yaitu mengena bagaimana penggunaan aplikasi E-court di Pengadilan Tata Usaha Banten	Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan para hakim Agama Surabaya Tentang Berperkara Menggunakan E-Court, sedangkan penelitian yanag akan dilakukan oleh penulis adalah tentang bagaimana pelaksanaan Sistem Administrasi dan Perkara Persidangan

				Secara Elektronik di Peradilan Tata Usaha Banten Pada Masa Pandemi Covid-19
--	--	--	--	--

Sumber : Hasil kajian penulis,2021

G. Kerangka Pemikiran

Sebagai suatu sistem, peradilan memiliki cara kerja yang bertujuan agar dapat mencapai misi dari Hakikat keberadaan peradilan. Agar proses peradilan berjalan secara efektif dan juga efisien tentulah sistem peradilan harus memiliki visi yang jelas dalam pelaksanaannya, peradilan juga berfungsi sebagai penopang sistem sosial utama masyarakat yang beradab dalam melakukan kegiatan sehari-hari di zaman modern ini. Sehingga, pandangan masyarakat terhadap peradilan dan pengadilan yang baik adalah jika proses perkara pengadilan yang dilalui mulai dari pendaftaran sampai keluar putusan tidak berbelit-belit, efisien dan biaya ringan. Juga Hakim yang memeriksa perkara melakukannya dengan efisien dan efektif, termasuk memutus dengan cepat, selain transparan. Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa : “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Penjelasan resmi

dari Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memberikan pengertian dari asas tersebut sebagai berikut⁶ :

Asas dapat dikatakan juga sebagai dasar hukum menurut bahasa (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi). Sedangkan Sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah)⁷. Sederhana mengacu pada kerumitan atau tidaknya penyelesaian suatu masalah. Sehingga asas sederhana dapat dipahami sebagai sesuatu yang caranya jelas, lugas dan tidak rumit. Yang terpenting ialah supaya para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana⁸.

Cepat atau dalam waktu yang singkat, segera dan tidak berbelit (tidak banyak pernik)⁹. Asas cepat berarti bahwa pemeriksaan

⁶Sukarno Aburaera, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, (Makassar, Arus Timur, 2012), hlm. 13

⁷ Suharso, Ana Retnoningsih Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hl. 163.

⁸ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata di Indonesia)* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001), hl. 64

⁹ Suharso, Ana Retnoningsih Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hl.792

dan penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan cepat sehingga para pencari keadilan, cepat juga mengetahui putusan yang akan dijatuhkan.¹⁰

Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat ditanggung oleh masyarakat pencari keadilan. Pengeluaran biaya yang ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkannya biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaanya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus bertanggung jawab atas uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya kapan saja¹¹.

Akan tetapi asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan tidak melupakan ketelitian dan ketepatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Pendapat mengenai peradilan yang dianggap lambat dan berbiaya mahal tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi pendapat tersebut juga muncul di negara-negara yang sudah lebih maju. Kondisi ini

¹⁰ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hl. 53

¹¹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (UU No. 7 Tahun 1989) (Jakarta: Sinar Grafika, 2009.), hl. 71.

menyebabkan golongan masyarakat luas menginginkan adanya badan peradilan yang dapat menepati penyelesaian perkara dengan cepat, dan ringan biaya. Atas dasar itu untuk mencapai kehendak para pencari keadilan pemerintah kemudian meletakkan prinsip dasar peradilan dalam Undang-Undang Kekuasaan. Kehakiman agar tercapainya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam peradilan di Indonesia, pengadilan berkewajiban membantu masyarakat pencari keadilan untuk dapat mengatasi permasalahan yang muncul yang dapat menghambat tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kata “Sederhana” berarti bahwa kaidah-kaidah hukum yang mengatur tata cara pemeriksaan perkara haruslah sederhana, mudah dimengerti oleh pencari keadilan dan tidak berbelit-belit serta tidak terlalu formalistik.¹² Ketiga asas tersebut merupakan hal yang berkaitan satu sama lain. Apabila, aturan hukum sederhana maka proses peradilan bisa cepat sekaligus dengan hal tersebut akan menghemat biaya.

Tuntutan publik terkait proses peradilan yang mudah dalam segi akses dan prosedur sehingga kemudahan dalam proses peradilan tidak akan menimbulkan rasa frustrasi dan ketidakadilan, serta terjaminnya ketelitian dalam pengambilan keputusan agar proses peradilan dapat

¹² Sukarno Aburaera, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, (Makassar, Arus Timur, 2012), hl. 14

mencapai tujuan utamanya yaitu hukum dan keadilan. Untuk para Hakim, makna efisien dan efektifitas tidak terbatas pada pemeriksaan dan pengambilan keputusan, melainkan juga meliputi pelaksanaan putusan. Putusan tidak akan ada artinya kalau tidak dapat dilaksanakan karena kelalaian atau ketidakhati-hatian Hakim merumuskan amar, yang mengakibatkan putusan harus dinyatakan sebagai non-executable atau terpaksa menolak permohonan eksekusi.¹³ Maka dalam rangka mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan Mahkamah agung mengeluarkan PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan menurut agama Islam dapat dilihat dari pendekatan siyasah dusturiyah (politik perundang-undangan). Meskipun dalam Al-Qur'an sendiri tidak dijelaskan secara rinci mengenai asas peradilan ini, Akan tetapi hal tersebut dapat di akomodir dan di dukung oleh dalil Maslahah Mursalah yaitu, Kemaslahatan yang belum tertulis dalam Nas dan Ijma' serta tidak ditemukannya dalam Nas dan Ijma' maka tidak ada yang melarangnya. Islam sendiri adalah agama yang tidak menyulitkan

¹³ Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung: P.T. Alumni, 2012). hl. 234

atapun berbelit dan menyukai kemudahan, hal ini dapat terlihat dalam hadist.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا

“Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, ”Sesungguhnya agama ini (Islam) mudah. Tidak ada seorang pun yang mempersulit agama, melainkan dia akan dikalahkannya, maka luruslah, dekatilah tingkat kesempurnaan (Istiqamah) dan bergembiralah”. (H.R. Bukhari)¹⁴

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara

¹⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Terjemah Al-Lu'lu' wal Marjan Kumpulan Hadis Shahih Bukhari Muslim*, Penerjemah Ahmad Sunarto (Semarang, Pustaka Nuun, 2017) hl.345

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah¹⁵.

Karena jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani¹⁶.

2. Penentuan wilayah penelitian

Penentuan lokasi penelitian merupakan cara yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan waktu, biaya dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.

Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang di teliti, maka penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Banten yang ber-alamat di Jl. Syech Nawawi Al-Bantani KM.5 No.3, Banjarsari, Kec. Serang, Kota Serang, Banten.

¹⁵ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, (Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, 2012), Cetakan kedua, hl. 3.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011), Cetakan sebelas, hl. 93

3. Teknik pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data ini guna melengkapi penelitian yang dilaksanakan maka penulis menggunakan teknik penelitian :

a. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data sebagai data primer melalui:

- 1) Teknik Wawancara : Teknik melalui wawancara bertujuan untuk dapat menghasilkan informasi langsung melalui keterangan-keterangan yang diberikan oleh pihak narasumber yang dipandang dapat memberikan keterangan secara benar. Data berupa jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Untuk memperoleh informasi itu biasanya diajukan seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang tersusun dalam suatu daftar. Dan dalam melakukan wawancara ini penulis melakukan tanya jawab kepada pihak yang terkait yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Banten
- 2) Teknik Observasi : Metode Observasi penelitian adalah dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap gejala atau

fenomena yang diselidki. Dalam melakukan penelitian ini penulis mengamati langsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Banten

- 3) Teknik Dokumentasi : Pengumpulan data melalui dokumentasi, diperlukan untuk mengumpulkan fakta tentang bagaimana sebuah permasalahan yang terjadi di lapangan. Ini dilakukan, agar dapat memilah data mana saja yang dirasa diperlukan secara langsung dan mana yang tidak diperlukan. Data dokumen dapat berupa: foto, gambar, peta, grafik, struktur organisasi, catatan-catatan bersejarah dan sebagainya¹⁷.

4. Teknik Analisis Data

Merupakan sebuah proses untuk mencari dan menyusun berbagai data yang dikumpulkan melalui metode wawancara, pencatatan lapangan, dan bahan lain sehingga hasilnya dapat disebarkan dan mudah untuk dipahami oleh orang lain. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu suatu analisis data dimana penulis menjelaskan suatu permasalahan dengan menjabarkan/menggambarkan data-data

¹⁷ Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010) Cetakan Ketiga, hl. 89.

yang diperoleh dari hasil penelitian sehingga menemukan jawaban dan menarik kesimpulan.

5. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan ini berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasannudin Banten 2020.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan hasil penelitian yang akan penulis laksanakan terdiri atas dua bagian dengan penjelasan sebagai berikut : Bagian lampiran depan yang isinya meliputi halaman judul, lembar pengesahan, nota pembimbing, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi. Bagian isi yang terdiri atas lima bab dengan penjelasan isi sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian kemudian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Ke-dua Tinjauan Pustaka meliputi Tinjauan Pustaka Peradilan Tata Usaha Negara, Tinjauan Pustaka E-Court, dan Tinjauan Pustaka Pandemi Covid-19

Bab Ke-tiga meliputi Deskripsi Penerapan Aplikasi E-Court di Pengadilan Tata Usaha Banten, Sejarah Penerapan E-Court, Penggunaan E-Court di Pengadilan Tata Usaha Banten Pada Masa Pandemi Covid-19, dan Mekanisme Penggunaan E-Court.

Bab Ke-empat meliputi Penggunaan Sistem Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Banten di Masa Pandemi Covid-19, Mekanisme Penggunaan Sistem Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Banten dalam Masa Pandemi Covid-19 Perspektif PERMA No.1 Tahun 2019, dan Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Sistem Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik (E-Court) di Pengadilan Tata Usaha Negara Banten dalam Masa Pandemi Covid-19

Bab Ke-lima meliputi Penutup, Kesimpulan dan Saran.